

Concursus Delictorum dalam Putusan Nomor 25/PID.B/2021/PN.BKO**Rizki Apriadi Bahri¹, Maoren Farhid Hidayah², Zilvina Putri³**^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Merangin

*E-mail : rizkiapriadi1248@gmail.com

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Perkembangan kejahatan terutama tindak pidana pencurian semakin meningkat, suatu hal yang merupakan dampak negatif dari kemajuan yang telah dicapai oleh Negara Indonesia, dengan menggunakan Metode penelitian normatif yakni mempelajari hukum dan demokrasi dalam hal mengkaji hukum yang sudah ada dan yang dikehendaki. Pendekatan yang digunakan dengan pendekatan konseptual dan pendekatan Perbandingan. Hasil penelitian yang didapat yaitu Pemahaman mendalam terhadap hukum dan proses peradilan pidana sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Peran asas kesalahan dan pembuktian yang cermat memastikan bahwa seseorang hanya dipidana jika benar-benar terbukti melakukan tindak pidana dengan unsur kesalahan. putusan 25/PID.B/2021/PN.BKO mencerminkan hasil dari pengkajian yuridis terhadap kasus pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ZA. Pemahaman dan penerapan ketentuan-ketentuan pasal dalam KUHP menjadi landasan utama dalam menjatuhkan pidana, sambil memperhatikan keadilan bagi korban.

Kata Kunci: Concursus Delictorum; Putusan.***Abstract***

This writing aims to determine the development of crime, especially the crime of theft, which is increasing, something which is a negative impact of the progress that has been achieved by the Indonesian State, by using normative research methods, namely studying law and democracy in terms of studying existing and desired laws. The approach used is a conceptual approach and a comparative approach. The research results obtained are that an in-depth understanding of the law and the criminal justice process is very important to ensure that the decisions taken reflect justice and legal certainty. The role of the principle of guilt and careful evidence ensures that a person is only punished if he is truly proven to have committed a criminal act with an element of guilt. Decision 25/PID.B/2021/PN.BKO reflects the results of a judicial review of the criminal case carried out by Defendant ZA. Understanding and applying the provisions of the articles in the Criminal Code is the main basis for imposing a crime, while paying attention to justice for the victim.

Keywords: Concursus Delictorum; Decision.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang mengakui supremasi hukum positif, terutama Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), sebagai hukum tertinggi. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan landasan filosofis dan hukum yang mendasari sistem hukum Indonesia. Dengan menjunjung tinggi prinsip negara hukum, diharapkan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah, termasuk dalam bidang hukum pidana, akan selalu sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Ini merupakan satu dari prinsip-prinsip dasar yang mendukung penguatan sistem hukum dan perlindungan terhadap kejahatan di Indonesia.

Perkembangan kejahatan terutama tindak pidana pencurian semakin meningkat, suatu hal yang merupakan dampak negatif dari kemajuan yang telah dicapai oleh Negara Indonesia. Sebagai contoh tindak pidana pencurian yang banyak dilakukan oleh seseorang dikarenakan struktur ekonomi yang semakin memburuk yang disebabkan oleh seringnya terjadi kenaikan harga barang dan inflasi yang cukup tinggi sedangkan pembagian pendapatan bagi masyarakat tidak merata, dan juga tingginya angka pengangguran yang disebabkan oleh sulitnya mendapatkan pekerjaan.¹

Pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana pencurian yang melibatkan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Pencurian yang diikuti oleh pembunuhan adalah perbuatan lebih lanjut yang melibatkan pengambilan nyawa si pemilik barang saat atau setelah tindak pidana pencurian terjadi. Ketentuan Hukum Pidana yang Bersangkutan. Pencurian diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP sebagai salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia. Ini mencakup tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau hak.²

Pencurian dengan kekerasan melanggar ketentuan Pasal 365 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang mengatur tentang pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pembunuhan yang diikuti oleh perbuatan lain

¹ P A F Lamintang and Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022).

² Rian Prayudi Saputra, "Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia," *Jurnal Pahlawan* 2, no. 2 (2019): 1–8.

melanggar ketentuan Pasal 339 KUHP, yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan yang diikuti oleh perbuatan lain.

Konkursus tindak pidana merujuk pada situasi di mana terdapat lebih dari satu perbuatan pidana dalam satu rangkaian peristiwa. Dalam hal pencurian dengan kekerasan yang diikuti oleh pembunuhan, Pasal 64 KUHP memberikan dasar hukum untuk mengenakan sanksi pidana yang berlaku untuk kedua tindak pidana tersebut secara bersamaan.

Pemahaman terhadap ketentuan hukum pidana dan konsep konkursus tindak pidana sangat penting dalam menangani kasus-kasus serius seperti pencurian dengan kekerasan dan pembunuhan. Penerapan hukum dengan tepat dan adil menjadi kunci untuk memberikan keadilan kepada korban dan memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku kejahatan.

Untuk itu perlu dikaji lebih dalam lagi terkait proses penyelesaian dan putusan perkara pidana yang terkait dengan pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam KUHP, sehingga ditemukan unsur-unsur, alat bukti, dan segala hal yang dapat memberatkan dan meringankan tersangka dalam proses peradilan. Proses peradilan dilakukan berdasarkan pembuktian yuridis dan pembuktian, dengan semua unsur dakwaan pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP yang mendakwakan kepada terdakwa. Selain itu dapat ditemukan juga unsur/ hal-hal yang dapat meringankan perbuatan maupun yang kiranya akan memberatkan terhadap kemungkinan hukum pidana terhadap para terdakwa.³

Bahwa dalam kasus ditemukan terdakwa ZA bersamasama dengan S (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan F (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya sekitar bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Dusun Lubuk Bungo Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau

³ PAF Lamintang and Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan* (Sinar Grafika, 2023).

diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, mengakibatkan kematian, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama “

Untuk itu Tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum memberikan alasan pembeda dan pemaaf pada perkara pencurian yang memberatkan, dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan hal-hal yang memberatkan sehingga terdakwa dapat merasakan hukuman yang lebih berat, namun disisi lain ada beberapa hal juga yang dapat meringankan perbuatan terdakwa.

Pertanggungjawaban terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang disertai pencurian diputus diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pembunuhan disertai pencurian dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan disertai pencurian yang merupakan hasil tindak pidana pencurian pada putusan nomor 25/PID.B/2021/PN.BKO yaitu berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis

Para penegak hukum diharapkan kemampuannya dalam menerapkan aturan-aturan yang terkandung dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Penulis tertarik membahas mengenai concursus dikarenakan tindak pidana yang terkandung di dalamnya cenderung terlalu sederhana, namun dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pertanggungjawaban tindak pidana tersebut.⁴ Hal tersebut tidak terlepas dari pelanggaran ataupun kurangnya pengetahuan akan concursus. Pelanggaran atau kurangnya pengetahuan tersebut tentu saja mengakibatkan ketidakadilan baik kepada korban tindak pidana bahkan kepada pelaku tindak pidana juga.

⁴ Topo Santoso, “Kriminologi,” 2007.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang Anda pilih untuk penyusunan penulisan ini adalah metode penelitian ilmu hukum normatif. Metode ini fokus pada kajian terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum, dan perbandingan hukum. Tujuan utama adalah menjelaskan hukum, mencari makna, dan memberi nilai terhadap hukum tanpa memerlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial.⁵

Kajian melibatkan asas-asas hukum, yang mencakup prinsip-prinsip dasar dalam sistem hukum tertentu, Taraf sinkronisasi hukum membahas ketepatan dan konsistensi antara norma-norma hukum dalam satu waktu tertentu, Perbandingan hukum melibatkan analisis perbandingan antara sistem hukum atau norma-norma hukum dari berbagai negara atau wilayah.⁶

Penelitian ini tidak memerlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial eksternal, melainkan hanya menggunakan bahan hukum sebagai dasar penelitian. Konsep hukum menjadi fokus utama, dan langkah-langkah penelitian bersifat normatif, mengikuti langkah-langkah logika hukum dan analisis konsep-konsep hukum.

Tujuan utama adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum, dan perbandingan hukum yang menjadi objek penelitian. Menghasilkan interpretasi hukum, analisis konsep hukum, serta evaluasi terhadap konsistensi dan ketepatan norma-norma hukum. Dengan menggunakan metode penelitian ilmu hukum normatif, diharapkan penulisan ini dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman dan pengembangan teori hukum, serta memberikan pandangan yang lebih kritis terhadap aspek-aspek normatif dalam objek penelitian.

PEMBAHASAN

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pembunuhan yang diikuti oleh perbuatan lain. Pencurian dengan kekerasan melibatkan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban saat melakukan pencurian.

⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008).

⁶ Nasution.

Pencurian yang diikuti oleh pembunuhan menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya mengambil barang milik korban tetapi juga mengambil nyawa korban.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan bertentangan dengan Pasal 365 KUHP, yang mengatur tentang pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tindak pidana pembunuhan yang diikuti oleh perbuatan lain bertentangan dengan Pasal 339 KUHP, yang mengatur tentang pembunuhan yang diikuti oleh perbuatan lain.

Konkursus tindak pidana mencerminkan situasi di mana lebih dari satu perbuatan pidana terjadi secara bersamaan atau berlanjut dalam satu rangkaian peristiwa. Pasal 64 KUHP memberikan dasar hukum untuk mengenakan perbarengan tindak pidana (*concursum delictorum*) terhadap serangkaian perbuatan pidana yang berkaitan.

Serangkaian perbuatan yang mencakup pengambilan barang dengan kekerasan dan pengambilan nyawa dapat dikenakan perbarengan tindak pidana berlanjut berdasarkan Pasal 64 KUHP. Penerapan Pasal 64 KUHP dalam kasus serangkaian perbuatan yang saling berkaitan menunjukkan kebijakan hukum untuk memberlakukan sanksi yang sesuai terhadap pelaku kejahatan yang melakukan lebih dari satu tindak pidana. Ini mencerminkan upaya hukum untuk menangani kasus yang melibatkan tindak pidana serius seperti pencurian dengan kekerasan dan pembunuhan.⁷

Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat. M. Sudradjat Bassar mengatakan, bahwa pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP termasuk “pencurian istimewa” maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat.⁸

Pentingnya pengkajian yuridis dalam proses perkara pidana, khususnya dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) meliputi:

⁷ Lamintang and Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*.

⁸ Lamintang and Lamintang.

1. Pengkajian Yuridis dalam Proses Perkara Pidana: Pentingnya melakukan pengkajian secara yuridis, yang melibatkan analisis terhadap aspek-aspek hukum yang terkandung dalam pasal-pasal KUHP. Tujuan pengkajian ini adalah untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang dapat menjerat terdakwa dalam perkara pidana.
2. Peran Unsur-unsur dalam KUHP: Pengkajian yuridis melibatkan identifikasi unsur-unsur yang terdapat dalam setiap pasal KUHP yang berkaitan dengan kasus pidana tertentu. Unsur-unsur tersebut dapat mencakup elemen-elemen seperti perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan elemen-elemen lain yang menentukan terdakwa dapat dinyatakan bersalah.
3. Dasar Putusan Hakim: Putusan yang dijatuhkan dalam perkara pidana tidak hanya didasarkan pada keyakinan hakim, tetapi juga dapat merujuk pada ketentuan-ketentuan pasal yang termuat dalam KUHP. Hakim dapat mempertimbangkan kesesuaian perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur yang diatur dalam pasal-pasal KUHP.
4. Pertanggungjawaban Pidana Sesuai dengan KUHP: Ditegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. KUHP sebagai kerangka hukum penuntutan dan putusan pidana menjadi acuan utama untuk menentukan sanksi yang diberikan kepada terdakwa.
5. Penegakan Hukum Berdasarkan Hukum Positif: Pendekatan yang digunakan menekankan pada penegakan hukum berdasarkan hukum positif, di mana norma-norma hukum yang tertuang dalam KUHP menjadi landasan untuk memutuskan perkara.

Melalui pendekatan yuridis ini, diharapkan putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keadilan dan kepastian hukum berdasarkan aturan yang telah diatur dalam KUHP. Pemahaman yang baik terhadap ketentuan hukum memegang peranan krusial dalam menjalankan proses peradilan pidana.

Perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan mengambil nyawa milik orang lain merupakan serangkaian perbuatan yang berkaitan sehingga dapat dikenakan

perbarengan tindak pidana perbuatan berlanjut berdasarkan ketentuan Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Untuk itu Tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum memberikan alasan pembeda dan pemaaf pada perkara pencurian yang memberatkan, dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan hal-hal yang memberatkan sehingga terdakwa dapat merasakan hukuman yang lebih berat,

Sehingga dalam putusan Nomor 25/PID.B/2021/PN.BKO. Menyatakan Terdakwa ZA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan menyebabkan kematian" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rutan. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau warna silver, terbuat dari stainless, panjang 27 cm, 1 (satu) buah jaket bertudung warna biru tua, 1 (satu) buah STNK jenis Honda Beat dengan Nopol: BH 5737 PX, No. rangka: MH1JM2123JK177369, No. mesin: JM21E2155394.

Analisis mengenai penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan melibatkan berbagai faktor yang kompleks. Dua faktor yang Anda sebutkan, yaitu faktor pendidikan dan faktor pendapatan pelaku, memang dapat menjadi relevan dalam membahas penyebab tindak pidana tersebut. Berikut penjelasan singkat mengenai kedua faktor tersebut:

1. Faktor Pendidikan: Keterbatasan Pendidikan: Pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan mungkin mengalami keterbatasan dalam pendidikan formal. Pendidikan yang rendah atau tidak memadai dapat membatasi peluang pekerjaan yang legal dan mendukung kehidupan.
2. Kurangnya Kesadaran Hukum: Tingkat pendidikan yang rendah dapat berkontribusi pada kurangnya pemahaman terhadap konsekuensi hukum dari tindakan kriminal. Pendidikan yang kurang dapat membuat seseorang kurang sadar akan norma-norma sosial dan hukum.
3. Faktor Pendapatan Pelaku: Ketidakmampuan Ekonomi: Pelaku tindak pidana mungkin mengalami kesulitan ekonomi atau kebutuhan finansial yang

mendesak. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, atau pendidikan dapat mendorong seseorang mencari cara cepat untuk memperoleh uang, termasuk melalui tindak pidana.

4. Dorongan Ekonomi: Faktor pendapatan rendah atau tidak stabil dapat menjadi motivasi untuk terlibat dalam kegiatan kriminal guna memperbaiki kondisi ekonomi pribadi.

Penting untuk dicatat bahwa faktor-faktor ini bersifat interaktif dan saling terkait. Misalnya, kurangnya pendidikan dapat berdampak pada peluang pekerjaan dan pendapatan, yang pada gilirannya dapat memicu keterlibatan dalam kegiatan kriminal.

Upaya penanggulangan tindak pidana seperti pencurian dengan kekerasan perlu mencakup pendekatan holistik yang melibatkan perbaikan kondisi pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan masyarakat.⁹ Tindakan pencegahan dapat mencakup program-program rehabilitasi, pelatihan keterampilan, dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.¹⁰

Pertimbangan tujuan pemidanaan dalam konteks tindak pidana pencurian dengan kekerasan mencakup beberapa aspek yang melibatkan hukuman terhadap pelaku kejahatan.¹¹ Berikut adalah penjelasan terkait pertimbangan tujuan pemidanaan yang dapat diterapkan:

1. Pembalasan: Tujuan pembalasan mengacu pada konsep bahwa pelaku kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui hukuman yang sesuai. Dalam kasus pencurian dengan kekerasan, pembalasan bertujuan untuk menegaskan bahwa tindakan kekerasan dan pencurian adalah perbuatan yang melanggar norma-norma hukum dan sosial.
2. Pencegahan (Prevensi): Aspek prevensi menekankan pada upaya mencegah pelaku kejahatan untuk kembali melakukan perbuatan serupa atau mencegah

⁹ Wahyudi Saputra and Mufti Khakim, "Penyelesaian Tindak Pidana Eigenrichting Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Antropologi Hukum Pidana," *Borobudur Law Review* 3, no. 1 (2021): 16–38, <https://doi.org/10.31603/burrev.4602>.

¹⁰ Biladi Ostin, "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Palembang," *Lex Lata* 1, no. 2 (2019).

¹¹ Magnesia Surbakti and Rizkan Zulyadi, "Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan," 2019.

orang lain melakukan kejahatan yang serupa. Hukuman terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan diharapkan dapat memberikan efek jera dan mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan serupa di masa mendatang.

3. Keadilan Masyarakat: Tujuan keadilan masyarakat mencerminkan aspirasi untuk menegakkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan seharusnya sejalan dengan norma-norma sosial dan keadilan yang diakui oleh masyarakat.
4. Perlindungan Terhadap Kepentingan Pelaku: Meskipun ada aspek hukuman, pemidanaan juga dapat mencakup upaya untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan melalui rehabilitasi. Program rehabilitasi dapat memberikan peluang kepada pelaku untuk berubah dan kembali berkontribusi secara positif dalam masyarakat setelah menjalani hukuman.

Dengan mempertimbangkan empat aspek tersebut, sistem pemidanaan diharapkan dapat mencapai keseimbangan antara hukuman yang adil, pencegahan tindakan kriminal, penegakan keadilan masyarakat, dan perlindungan terhadap kepentingan pelaku. Kombinasi berbagai strategi, termasuk hukuman yang efektif, rehabilitasi, dan pencegahan, dapat memberikan respons yang komprehensif terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertanggungjawaban terhadap Tindak Pidana Pencurian yang disertai Kekerasan diputus diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pembunuhan disertai pencurian dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan disertai pencurian yang merupakan hasil tindak pidana pencurian pada putusan nomor 25/PID.B/2021/PN.BKO yaitu berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Melalui pendekatan yuridis ini, diharapkan putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keadilan dan kepastian hukum berdasarkan aturan yang telah diatur

dalam KUHP. Pemahaman yang baik terhadap ketentuan hukum memegang peranan krusial dalam menjalankan proses peradilan pidana.

Kesalahan sangat menentukan seseorang dapat dipidana atau tidak. Bila seseorang yang sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka untuk dapat dipidana orang tersebut harus terdapat kesalahan. Sebaliknya bila tidak terdapat kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana. Kesalahan dalam melakukan tindak pidana berupa kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan sebagai sesuatu yang diinginkan dan diketahui, sedangkan kelalaian dikatakan sebagai tidak hati-hati atau sembrono. Berdasarkan asas kesalahan di atas untuk dapat dipidananya seseorang haruslah terdapat padanya kesengajaan atau kelalaian pada saat dia melakukan suatu Pembuktian Kesatu Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP dan ayat 3 KUHP Atau Kedua Pasal 339 KUHP.

Saran

Penting nya peran pemerintah menanggulangi tindak pidana pembunuhan dan pencurian dalam bentuk aspek sosialisasi atau pun edukasi dalam masyarakat atau seminar hukum guna mengurangi tingkat kejahatan dalam masyarakat dan juga agar masyarakat lebih mengerti dan mengetahui tentang hukum dan terlebihnya dalam hukum tindak pidana, serta mengharapkan kepada segenap penegak hukum agar setiap pelaku kejahatan ditindak dengan tegas dan diberikan sanksi yang setimpal serta mampu membuat pelaku tindak pidana jera berdasarkan pada keterangan korban dan saksi hingga keputusan hakim dapat memenuhi keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Lamintang, P A F, and Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Lamintang, PAF, and Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*. Sinar Grafika, 2023.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Ostin, Biladi. "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Palembang." *Lex Lata* 1, no. 2 (2019).

Santoso, Topo. "Kriminologi," 2007.

Saputra, Rian Prayudi. "Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia." *Jurnal Pahlawan* 2, no. 2 (2019): 1–8.

Saputra, Wahyudi, and Mufti Khakim. "Penyelesaian Tindak Pidana Eigenrichting Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Antropologi Hukum Pidana." *Borobudur Law Review* 3, no. 1 (2021): 16–38. <https://doi.org/10.31603/burrev.4602>.

Surbakti, Magnesia, and Rizkan Zulyadi. "Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan," 2019.